

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pelaksanaan penelitian ini guna memperluas pemahaman teoritis yang relevan dengan topik yang dikaji. Beberapa penelitian sebelumnya dipilih untuk memperkaya bahan kajian dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi adalah sebagai berikut:

1. (Nuraini, 2024) yang berjudul *Evaluasi Output dan Outcome Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Purbalingga Food Center Tahun 2021–2024* berfokus pada pelaksanaan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Purbalingga Food Center sebagai upaya pemerintah dalam menata aktivitas perdagangan dan meningkatkan kesejahteraan pedagang. Penelitian ini mengkaji sejauh mana kebijakan relokasi tersebut mampu menghasilkan output dan outcome sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan pendekatannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya promosi terhadap lokasi relokasi, lemahnya pengawasan pemerintah, serta masih adanya pedagang yang memilih berjualan di luar lokasi yang telah disediakan. Akibatnya, tujuan kebijakan untuk menciptakan pusat

perdagangan yang tertata dan meningkatkan kesejahteraan pedagang belum sepenuhnya tercapai.

2. (Hanif et al., 2024) yang berjudul Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu berfokus pada pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di kawasan Pasar Panorama Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Penelitian ini mengkaji sejauh mana implementasi kebijakan tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam menciptakan ketertiban umum. Berdasarkan pendekatannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kepatuhan pedagang terhadap peraturan yang berlaku, keterbatasan pengawasan dari pemerintah, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan penertiban. Selain itu, faktor ekonomi dan lokasi usaha yang dianggap strategis menjadi alasan utama pedagang tetap berjualan di area yang dilarang.

3. (Pristika Bella, 2021) yang berjudul Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jawa Timur berfokus pada pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan ruang kota. Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan penataan PKL diterapkan oleh pemerintah daerah serta dampaknya terhadap kondisi sosial dan tata ruang perkotaan. Berdasarkan pendekatannya, Kajian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif guna menelaah bagaimana kebijakan diterapkan di tingkat lapangan dan dampaknya terhadap kondisi sosial sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas PKL kerap memunculkan berbagai persoalan terkait ketertiban dan penataan ruang di lingkungan perkotaan. ketidaktertiban serta gangguan terhadap tata ruang kota. Selain itu, implementasi kebijakan penataan PKL belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan, kurangnya konsistensi dalam penegakan aturan, serta rendahnya tingkat kepatuhan pedagang. Penelitian ini menekankan pentingnya evaluasi kebijakan secara berkelanjutan, namun belum mengkaji secara spesifik aspek tata kelola kebijakan pembangunan fasilitas bagi pedagang kaki lima, khususnya dalam konteks kawasan wisata, sehingga menjadi pembeda dalam penelitian ini.
4. (farhan 2026) yang berjudul Upaya Meningkatkan Daya Saing Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu berfokus pada upaya peningkatan daya saing pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu. Penelitian ini mengkaji berbagai kendala yang dihadapi pedagang seperti keterbatasan fasilitas, persaingan usaha, dan minimnya dukungan pemerintah. Penelitian tersebut memanfaatkan

pendekatan kualitatif deskriptif yang dikombinasikan dengan analisis SWOT sebagai alat penilaian strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya saing pedagang masih dipengaruhi oleh kondisi fasilitas yang belum optimal serta kurangnya pengembangan kawasan wisata. Penelitian ini lebih berfokus pada strategi peningkatan daya saing pedagang, Sementara itu, penelitian yang tengah dilakukan lebih memusatkan perhatian pada penilaian terhadap tata kelola kebijakan pembangunan fasilitas awning sebagai upaya penataan PKL di kawasan Pantai Panjang Bengkulu.

2.2 kerangka konsep dan landasan teori

Kerangka konsep dalam penelitian ini menjelaskan keterkaitan antara kebijakan pembangunan awning dengan respons pedagang kaki lima dalam memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Analisis penelitian menggunakan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sebagai dasar untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Respon pedagang menjadi indikator utama melalui tingkat pemanfaatan fasilitas awning. Aspek tata kelola diposisikan sebagai bagian dari proses pelaksanaan kebijakan yang memengaruhi hasil evaluasi.

2.2.1 Konsep Kebijakan

Kebijakan publik didefinisikan secara mendasar oleh Dye (1999) sebagai segala bentuk pilihan pemerintah untuk mengambil tindakan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam pandangan yang lebih operasional, Mustopadidjaja (2003) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan resmi dari instansi berwenang guna menyelesaikan masalah spesifik

atau mencapai target pembangunan negara. Namun, implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Menurut Gunn (1989), sebagaimana dikutip oleh Wahab (1990), kegagalan suatu kebijakan biasanya disebabkan oleh dua faktor utama: kebijakan yang memang tidak dilaksanakan (*non-implementation*) atau proses implementasi yang tidak membuahkan hasil (*unsuccessful implementation*). (Muhammad Zakirin, 2022)

2.2.2 Konsep Analisis kebijakan

Analisis kebijakan merupakan suatu proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi sebagai dasar dalam memahami, merumuskan, melaksanakan, serta menilai suatu kebijakan publik. Menurut William N. Dunn (2018), analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam memecahkan permasalahan kebijakan publik. Analisis kebijakan tidak hanya berfokus pada penilaian terhadap hasil suatu kebijakan, tetapi juga mengkaji bagaimana suatu kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan memberikan dampak terhadap kelompok sasaran.

Menurut Dunn (2018.) analisis kebijakan bertujuan menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan publik. Melalui analisis kebijakan, pemerintah dapat mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan, serta merumuskan alternatif perbaikan agar kebijakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

Dalam menganalisis suatu kebijakan publik, William N. Dunn mengemukakan enam kriteria evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai

kinerja suatu kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam kriteria tersebut merupakan bagian dari proses analisis kebijakan karena memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar tingkat pencapaian tujuan kebijakan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas kebijakan tersebut.

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi menunjukkan hubungan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Suatu kebijakan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan manfaat yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang tersedia.

3. Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran.

4. Pemerataan (*Equity*)

Pemerataan berkaitan dengan keadilan dalam distribusi manfaat kebijakan kepada kelompok sasaran sehingga setiap pihak memperoleh kesempatan yang sama dalam menerima manfaat kebijakan.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan.

6. Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

2.2.3 Konsep Area peruntukan lain (APL)

Area Peruntukan Lain (APL) merupakan kawasan di luar kawasan hutan negara yang pemanfaatannya diperuntukkan bagi berbagai kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. APL menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, perdagangan, jasa, pariwisata, pertanian, perkebunan, maupun kegiatan pembangunan lainnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan di luar kawasan hutan negara dikategorikan sebagai Area Penggunaan Lain (APL). Kawasan tersebut tidak termasuk kawasan hutan yang dipertahankan fungsi pokoknya sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan untuk kepentingan pembangunan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan ketentuan tata ruang yang berlaku.

Pemanfaatan kawasan APL merupakan bagian dari penyelenggaraan penataan ruang. Pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan fungsi kawasan, peruntukan ruang, serta ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap bentuk pemanfaatan kawasan APL memerlukan pengaturan agar penggunaan ruang tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan, kerusakan lingkungan, maupun penyimpangan terhadap fungsi kawasan.

Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu merupakan salah satu kawasan yang sebagian lahannya ditetapkan sebagai Area Peruntukan Lain (APL).

Pemanfaatan sebagian kawasan tersebut diatur melalui Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor T.100.B.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Pedagang dan Lokasi Pemanfaatan Sebagian Kawasan Area Peruntukan Lain (APL) di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu. Surat keputusan tersebut menetapkan nama pedagang, lokasi pemanfaatan kawasan, hak pemanfaatan, serta kewajiban penerima dalam menggunakan kawasan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan pemanfaatan sebagian kawasan APL di Kawasan Wisata Pantai Panjang diarahkan untuk mendukung penataan kawasan wisata sekaligus memberikan ruang usaha bagi masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi. Bentuk pelaksanaan kebijakan diwujudkan melalui penyediaan fasilitas awning sebagai tempat usaha bagi pedagang yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur. Pemanfaatan fasilitas tersebut tetap memperhatikan fungsi kawasan wisata, ketertiban, kebersihan, keamanan, dan estetika kawasan.

Konsep Area Peruntukan Lain (APL) dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk memahami kebijakan pemanfaatan ruang yang diterapkan di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kebijakan pemanfaatan sebagian kawasan APL yang dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas awning bagi pedagang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor T.100.B.1 Tahun 2024.

2.2.4 Konsep Tata Kelola

Tata kelola dapat dipahami sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan pengelolaan kebijakan dan pemanfaatan sumber daya dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Tata

kelola diwujudkan melalui proses yang terstruktur yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi, dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.(Dhia Nabilah & Syapril Abdullah, 2024)

Menurut (Pusparini, 2021) mengartikan kelola sebagai serangkaian upaya terencana untuk menggali dan mendayagunakan berbagai potensi yang tersedia secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan tertentu. pengelolaan dimaknai sebagai proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan guna memastikan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Maka dari itu tatakelola adalah suatu ikatan dan tugas sebuah kelompok untuk melaksanakan kewajiban guna mencapai arah yang di inginkan bersama. Sedangkan pengelolaan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2.5 Konsep Tata Kelola Kawasan Wisata

Tata kelola kawasan wisata merupakan upaya strategis dalam mengelola destinasi secara terpadu melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan guna mewujudkan daya tarik, daya saing, dan keberlanjutan destinasi. Pengelolaan destinasi wisata tidak cukup hanya menyentuh aspek pembangunan infrastruktur, melainkan juga perlu mengintegrasikan sistem pelayanan, meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan demi keberlanjutan kawasan (Pariwisata, 2026)

Melalui pendekatan *Destination Management Organization* (DMO) dan *Destination Governance* (DG), tata kelola kawasan wisata diarahkan pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan media dalam

mengelola destinasi secara efektif. Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas penataan kawasan, pengembangan sarana dan prasarana, serta optimalisasi potensi wisata sehingga pengembangan kawasan tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan lingkungan dan kohesi sosial masyarakat setempat.

Menurut Revolina (2020) menegaskan bahwa tata kelola tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen regulasi, melainkan juga berperan strategis dalam memastikan keberlangsungan suatu kawasan secara jangka panjang. Tata kelola kawasan wisata menuntut adanya integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar aktivitas yang berlangsung di dalamnya tetap terkendali dan tidak menurunkan kualitas destinasi wisata. Keberadaan pedagang kaki lima sebagai bagian dari aktivitas ekonomi informal perlu dikelola secara tepat agar dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengganggu estetika dan kenyamanan kawasan.

Tata kelola kawasan wisata yang belum berjalan secara optimal berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakteraturan dalam pemanfaatan ruang, konflik kepentingan antar pemangku kepentingan, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya terlihat pada menurunnya kualitas lingkungan kawasan wisata, tetapi juga pada berkurangnya kenyamanan dan daya tarik kawasan bagi pengunjung. Selain itu, kelemahan dalam tata kelola dapat menyebabkan implementasi kebijakan pemerintah menjadi kurang efektif, sehingga sasaran penataan kawasan wisata tidak dapat dicapai secara optimal. (Bumiaji & Wisata, 2021)

2.2.6 Konsep Pedagang kaki lima

PKL merupakan pelaku usaha sektor informal berskala kecil yang menjalankan kegiatan jual beli tanpa memiliki legalitas usaha resmi dan memanfaatkan area publik seperti trotoar maupun bahu jalan sebagai tempat berjualan. Dari sisi regulasi, PKL diartikan sebagai pelaku usaha yang menjalankan aktivitas perdagangan dengan menggunakan sarana usaha yang dapat berpindah tempat maupun yang bersifat menetap, serta memanfaatkan infrastruktur kota, fasilitas umum, dan lahan milik pemerintah yang penggunaannya bersifat tidak permanen, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 (fitri eviani, 2023)

PKL juga kerap disebut sebagai pedagang tidak resmi atau pedagang eceran, yakni mereka yang berjualan di tempat-tempat yang tidak tetap seperti pinggir jalan, depan pertokoan, halaman pasar, maupun area terbuka lainnya tanpa mengantongi izin dari instansi yang berwenang. Fajrin dan Rahmawati (2016, dalam (Fitriana et al., 2020)) menyebutkan bahwa PKL adalah pedagang yang menggunakan gerobak atau peralatan serupa yang memungkinkan mereka untuk berpindah lokasi sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Menurut Trianto, (2023) dalam Buchari Alma (2009:157) terdapat sejumlah karakteristik yang melekat pada pedagang kaki lima, antara lain:

- a. Usaha yang dijalankan belum tertata dengan baik dan masih beroperasi secara sederhana.
- b. Tidak memiliki izin resmi maupun legalitas usaha dari pihak yang berwenang.
- c. Kegiatan usaha berlangsung tanpa keteraturan, baik dari sisi tempat berjualan

maupun jam operasional.

- d. PKL cenderung memilih lokasi yang ramai dan mudah dijangkau banyak orang, seperti kawasan keramaian, tepi jalan utama, atau pusat perbelanjaan.
- e. Cara berjualan dilakukan secara langsung dengan mendekati atau memanggil calon pembeli.

2.2.7 Peran Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata

Pedagang kaki lima (PKL) memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas pariwisata, khususnya di kawasan wisata terbuka seperti pantai. Keberadaan PKL merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas penunjang bagi wisatawan. Di kawasan wisata, PKL menyediakan berbagai kebutuhan pengunjung, seperti makanan, minuman, suvenir, serta jasa lain yang dibutuhkan selama kegiatan rekreasi. Peran tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kenyamanan serta kemudahan akses pelayanan bagi wisatawan di kawasan wisata. (Pratiningsih et al., 2021)

Pedagang kaki lima juga berperan dalam turut menggerakkan roda perekonomian warga sekitar kawasan wisata. Aktivitas perdagangan yang dilakukan PKL menciptakan peluang kerja dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Sektor informal, termasuk PKL, mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan, sekaligus berkontribusi pada penurunan angka pengangguran, khususnya di kalangan masyarakat yang sulit mengakses lapangan kerja di sektor formal (Fitriana et al., 2020)

Revolina (2020) menjelaskan bahwa pemanfaatan ruang kawasan wisata yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan serta berkurangnya daya tarik kawasan wisata. Sejalan

dengan hal tersebut, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan wisata berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak ditata dan dikelola secara baik. Aktivitas PKL yang berlangsung secara tidak teratur dapat mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan, dan estetika kawasan wisata, serta berpotensi memicu konflik pemanfaatan ruang antara pedagang, pengunjung, dan pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kebijakan penataan yang efektif agar aktivitas ekonomi PKL dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kualitas dan keberlanjutan kawasan wisata.

2.2.8 Konsep Kebijakan Penataan pedagang kaki lima

Menurut Dye, (2017) Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan serangkaian keputusan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai respons terhadap persoalan yang ada di masyarakat, dengan tujuan mewujudkan kondisi yang lebih baik. Thomas R. Dye memandang kebijakan publik sebagai segala pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak, sementara James E. Anderson mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diarahkan pada tujuan tertentu dan dijalankan oleh satu atau beberapa aktor dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan publik menjadi instrumen penting dalam mengatur berbagai aktivitas masyarakat, termasuk dalam penataan pedagang kaki lima. Penataan pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari kebijakan publik yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan kenyamanan dalam pemanfaatan ruang publik, khususnya di kawasan perkotaan dan wisata. Penataan PKL dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pengaturan lokasi berdagang, relokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas perdagangan informal. Menurut Kementerian

Perdagangan Republik Indonesia (2020), penataan PKL diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pedagang agar tetap dapat menjalankan aktivitas ekonominya secara layak dan tertib.

Kebijakan penataan PKL sejatinya tidak hanya berorientasi pada aspek ketertiban semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan ekonomi masyarakat. Pandangan ini selaras dengan prinsip yang dikemukakan oleh William N. Dunn, bahwa kebijakan publik yang baik harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menuntaskan persoalan yang ada secara efektif. Oleh karena itu, penataan PKL perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan pedagang, seperti lokasi yang strategis, kenyamanan tempat berdagang, serta potensi keuntungan ekonomi, sehingga kebijakan yang dijalankan dapat diterima oleh pedagang dan diimplementasikan dengan baik di lapangan. (Dunn 2019.)

Dalam konteks kawasan wisata, penataan PKL menjadi semakin penting karena berkaitan langsung dengan citra dan daya tarik kawasan tersebut. Keberadaan PKL yang tidak tertata dapat menimbulkan ketidakteraturan ruang dan mengurangi kenyamanan pengunjung, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi pedagang dan fungsi kawasan wisata sebagai ruang publik. Oleh karena itu, kebijakan penataan PKL melalui penyediaan fasilitas, seperti awning, merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menciptakan keteraturan sekaligus mendukung keberlangsungan usaha pedagang.

2.3 Kerangka Berfikir

Tabel 2.1

